PEMANFAATAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA KARANGKATES KECAMATAN SUMBERPUCUNG KABUPATEN MALANG

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

BAIT SAFIRA NOER AZIZA
155020101111029

JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2021

Judul : Pemanfaatan Dana Desa untuk Pembangunan Masyarakat Desa Karangkates Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang

BAIT SAFIRA NOER AZIZA
Maryunani
Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya
Email: baitsna@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui peran Dana Desa dalam usaha pembangunan masyarakat di Desa Karangkates, (2) mengetahui apa saja faktor-faktor yang memepengaruhi pelaksanaan pemanfaataan Dana Desa di Desa Karangkates, (3) mengetahui konsekuensi dari adanya pelaksanaan pemanfaatan Dana Desa bagi masyarakat Desa Karangkates. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer berasal dari observasi dan wawancara kepada perangkat Desa Karangkates yang paham mengenai kondisi Dana Desa di Desa Karangkates. Dan data sekunder pada penelitian ini adalah dokumen keuangan Desa Karangkates. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan Dana Desa di Desa Karangkates sudah optimal dan tepat sasaran, serta Dana Desa telah mendorong Desa Karangkates untuk menjadi desa yang mandiri. Meski demikian kedepannya diperlukan peningkatan kapasitas serta kemampuan Pemerintah Desa Karangkates agar terjadi peningkatan program meski mengalami penurunan jumlah Dana Desa guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: Dana Desa, Pemerintah Desa, Desa Mandiri. Kesejahteraan Masyarakat

---

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan nasional dan pembangunan pemerintah tidak dapat terlepas dari program pembangunan desa, karena mayoritas konsentrasi penduduk Indonesia berada di wilayah pedesaan. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia harus memfokuskan kegiatan pembangunan dimulai dari wilayah pedesaan untuk mengatasi masalah kemiskinan dan kerentanan akibat dari ketimpangan pembangunan yang telah dilakukan sebelumnya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur tentang adanya realisasi dana untuk kegiatan pembangunan desa melalui Dana Desa. Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan untuk mewujudkan terjadinya pemerataan dalam pembangunan di wilayah desa. Prioritas pemanfaatan Dana Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 yaitu untuk membiayai kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dana Desa memberikan kesempatan bagi desa-desa di Indonesia agar dapat mengembangkan desa mereka melalui progam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat secara otonom. Apabila Dana Desa dapat dikelola dengan tepat sasaran dan efektif maka dapat mendorong peningkatan perkonomian serta kesejahteraan masyarakat desa. Adanya peningkatan infrastruktur melalui program pembangunan desa dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program pemberdayaan masyarakat yang didanai oleh Dana Desa tersebut dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

Desa Karangkates merupakan desa yang terletak di wilayah Kabupaten Malang yang telah sukses menjalankan program Dana Desa, hal tersebut dibuktikan melalui prestasi Desa Karangkates sebagai peringkat 23 dari 100 desa terbaik se-Indonesia berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM). Desa Karangkates juga merupakan desa yang kaya akan sumber daya alam, berupa bendungan dan waduk, serta sudah dikenal dengan tempat wisatanya. Sehingga melaui program yang tepat maka Desa Karangkates memiliki peluang besar untuk mengembangkan desanya guna meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.

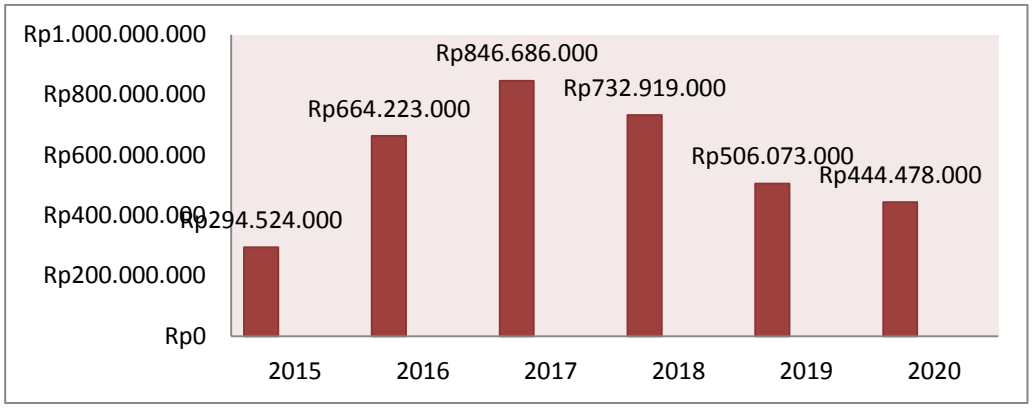

Gambar 1. 1. Penerimaan Dana Desa di Desa Karangkates Tahun 2015-2020
Sumber: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangkates (data diolah)

Berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Karangkates diketahui bahwa jumlah Dana Desa yang diterima Desa Karangkates semakin menurun sejak tahun 2018 hingga saat ini. Penurunan tersebut menyebabkan adanya ketidakseimbangan pada laporan keuangan Desa Karangkates, dimana realisasi anggaran program Dana Desa tidak sesuai dengan rancangan anggarannya. Selanjutnya juga diketahui bahwa sumber daya alam berupa bendungan, waduk serta taman yang ada di Desa Karangkates ternyata bukan hak milik Desa Karangkates, melainkan milik PT Jasa Tirta 1 sehinga Desa Karangkates tidak memiliki hak untuk mengelola sumber daya tersebut.

Berdasarkan beberapa kondisi tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai pemanfaatan Dana Desa di Desa Karangkates terkait tata kelola serta konsekuensi dari Dana Desa melalui penelitian yang berjudul **"Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pembangunan Masyarakat Desa Karangkates Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang".**

B. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya dari pemerintah untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, keasadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetepan kebijakan, program, kegitan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa (Sumodiningrat, 2016). Aspek penting dalam suatu program pemberdayaan masyarakat adalah program yang disusun sendiri oleh masyarakat, menjawab kebutuhan dasar masyarakat, mendukung keterlibatan kaum miskin, perempuan, buta huruf dan kelompok terabaikan lainnya, dibangun dari sumber daya lokal, sensitif terhadap nilai-nilai budaya setempat, memerhatikan dampak lingkungan, tidak menciptakan ketergantungan, terlibatnya berbagai pihak, serta berkelanjutan. Sehingga dapat disimpulkan dalam partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat (Sriadi, 2005)

Dalam pelaksanaannya, upaya pemberdayaan masyarakat dapat terlaksana dengan baik apabila terdapat kerjasama yang baik pula antara pemerintah dengan masyarakat untuk mencapai kepentingan bersama. Dalam penelitian ini, pemberdayaan masyarakat dapat didorong dengan adanya Dana Desa. Adanya pelaksanaan pemanfaatan Dana Desa dapat mendorong produktifitas serta peran masyarakat desa melalui kesempatan untuk menyalurkan aspirasi mereka maupun turut serta dalam kegiatan pembangunan desa, sehingga dapat mengembangkan potensi dari masyarakat tersebut. Hal tersebut juga sejalan dengan tujuan dari pemberdayaan masyarakat yaitu untuk meningkatkan produktifitas masyarakat melalui pemberian kesempatan yang merata.

Teori Partisipasi

Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan atau implementasi program atau proyek pembangunan yang dikerjakan oleh masyarakat lokal (Adisasmita, 2006). Tujuan dari adanya partisipasi adalah untuk

melibatkan masyarakat agar rancangan program pembangunan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga program lebih terarah dan dapat berjalan dengan efisien dan tepat sasaran.

Terdapat tahapan partisipasi dalam pengembangannyayaitu bahwa terdapat tahapan partisipasi dibagi menjadi empat dalam proses pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat, yaitu (1) pada proses pembuatan keputusan, dimana pada proses ini dapat direalisasikan dengan keikutsertaan masyarakat dalam rapat sampai tingkat mana partisipasi rapat yang diselenggarakan untuk perencanaan pembangunan. Pada tahap ini dapat ditinjau sampai sejauh mana masyarakat memberikan sumbangan pikiran, keikutsertaan dalam proses perencanaan dan penetapan program pembangunan. (2) pada proses pelaksanaan, yaitu dimana masyarakat secara nyata memberikan kontribusinya dalam bentuk tenaga, uang, maupun harta benda. (3) pada penerimaan manfaat, pada tahap ini ada tindakan pengorbanan dari masyarakat berupa tenaga dan uang untuk menjalankan atau menjaga hasil proyek dikarenakan adanya rasa kepemilikan bersama terhadap proyek tersebut. (4) pada evaluasi, pada tahapan terakhir ini menunjukkan keikutsertaan masyarakat untuk mengawasi dan mengevaluasi terhadap kegiatan pembangunan (Cohen dan Uphoff, 1990)

Teori Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL)

Berdasarkan *International Labor Organization* (ILO) PEL adalah suatu proses partisipatif yang mendorong kemitraan antara dunia usaha dan pemerintah serta masyarakat pada wilayah tertentu yang memungkinkan kerjasama dalam perancangan dan pelaksanaan strategi pembangunan secara umum, dengan menggunakan sumber daya lokal dan keuntungan kompetitif dalam konteks global, dengan tujuan akhir menciptakan lapangan pekerjaan yang layak dan dapat merangsang kegiatan ekonomi.

Peranan pemerintah daerah dalam pengembangan ekonomi lokal sangat penting, dalam hal ini pemerintah daerah berperan menjalankan fungsinya sebagai pelopor pengembangan, koordinator, fasilitator, dan stimulator. Peranan pemerintah daerah juga sangat diperlukan dalam hal memperhatikan infrastruktur yang digunakan dalam kegiatan bisnis dan industri, serta peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Selain pemerintah daerah, peranan swasta dan kelompok masyarakat juga diperlukan dalam kegiatan manajemen wilayah dan pencarian solusi atas permasalahan tertentu (Nandang, 2016).

Pengembangan ekonomi lokal merupakan suatu bentuk usaha untuk mengoptimalkan sumber daya lokal yang ada pada suatu wilayah tertentu, yang mana dalam pelaksanaannya dibutuhkan keterlibatan antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat wilayah tersebut, maupun organisasi masyarakat untuk mengembangkan ekonomi pada wilayah tersebut. Adapun fokus PEL adalah pada optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal, peningkatan kemandirian ekonomi dan masyarakat, pemanfaatan hasil pembangunan oleh masyarakat lokal, peningkatan kualitas SDM, serta optimalisasi kegiatan ekonomi berdasarkan pengembangan wilayah.

Teori Agensi

Teori agensi memandang pemerintah desa yaitu kepala desa dan aparat desa lainnya sebagai agents bagi pemerintah pusat ataupun pihak luar desa lain sebagai pihak principle (Mack dan Ryan, 2006). Berdasarkan teori agensi, pengelolaan pemerintah desa harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku seperti PP Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa. Teori agensi akan dapat terwujud melalui kontrak kerja yang mengatur mengenai proporsi hak dan kewajiban dari prinsipal maupun agen dengan tetap memperhitungkan kemanfaatan secara keseluruhan (Scott, 2000).

Hubungan dari *principle* dan *agents* mendorong suatu kebijakan agar lebih fokus kepada pengembangan dan kemajuan dalam menghadapi segala penciptaan risiko dalam pembangunan. Dalam penelitian ini, adanya pihak luar desa sebagai principle dapat mengendalikan kepentingan guna mendorong pemerintah desa selaku agent untuk mencapai keberhasilan pembangunan dan meminimalisir resiko dari pemerintah desa selaku agents dalam melaksanakan mandat pelaksanaan pembangunan.

Teori Fiskal

Teori Fiskal merupakan teori yang membahas mengenai bentuk pendapatan negara yang dikumpulkan dari masyarakan dan oleh pemerintahan Negara dianggap sebagai pendapatan yang kemudian digunakan sebagai pengeluaran melalui program program untuk mencapai pendapatan nasional dan juga sebagai perangkat keseimbangan dalam perekonomian. Kebijakan fiskal

merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah berwenang untuk mengelola dan mengarahkan perekonomian ke dalam keadaan yang lebih baik dengan cara mengatur pendapatan dan pengeluaran pemerintah (Mankiw, 2013). Penerapan kebijakan fiskal dilakukan oleh berbagai macam instansi pemerintahan, tidak terkecuali instansi pemerintahan desa.

Berdasarkan UU nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai satuan pemerintahan terkecil yang ada di masyarakat dapat mengatur pemerintahannya sendiri, termasuk dalam mengatur pendapatan dan pengeluaran pemerintahan desa. Undang-Undang tersebut memberi kepastian hukum kepada desa untuk mengelola sistem keuangannya secara mandiri. Undang-undang ini juga menjadi dasar hukum atas pelaksanaan program kebijakan fiskal dari pemerintah pusat yaitu program Dana Desa.

Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapata dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yag ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerinthan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Peraturan Pemerintah, 2014). PP tersebut juga mengatur mengenai Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 menyebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.

Kerangka Pikir

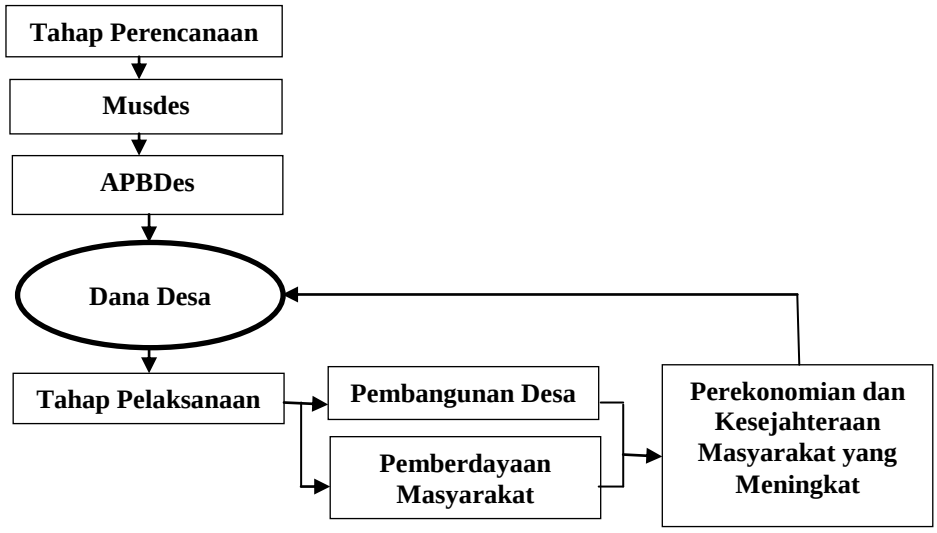

Gambar 2. 1. Kerangka Pemikiran
Sumber: Diolah Peneliti, 2020

C. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis yang dilakukan untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi secara faktual, sistematis, dan akurat. Penelitian deskriptif berfungsi untuk mendiskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiono, 2009). Penelitian desktiptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian pada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, lalu hasil penelitian tersebut kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya (Suratman, 2007). Sehingga pada penelitian kali ini pendekatan deskriptif analitis digunakan untuk menentukan fokus penelitian mengenai apa saja permasalahan seputar pemanfaatan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Karangkates.

Objek dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian pada penelitian ini adalah Dana Desa untuk pembangunan masyarakat di Desa Karangkates yang terdiri dari beberapa proses mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan yang didorong dengan dukungan masyarakat desa melalui partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program yang sudah difasilitasi oleh pemerintah desa tersebut.

Lokasi penelitian berada di Desa Karangkates, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang. Lokasi tersebut dipilih karena Desa Karangkates juga merupakan desa yang menerima Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), selain itu Desa Karangkates juga memiliki prestasi sebagai 100 Desa Terbaik Nasional dan peringkat kedua Desa Terbaik di Kabupaten Malang berdasarkan pada indeks desa membangun (IDM).

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai pendukung atau penguat dari data utama. Data primer diperoleh melalui survei lapangan dengan menggunakan metode pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Mengenai penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari literatur maupun publikasi ilmiah serta dokumen keuangan yang berkaitan dengan kondisi di Desa Karangkates.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis data model interaktif. Metode ini digunakan karena penelitian ini bersifat interaktif, yaitu melakukan penelitian di lapangan dan berinteraksi secara langsung dengan subjek yang diteliti. Adapun alur metode analisis data interaktif dimulai dari tahap pengumpulan data, selanjutnya reduksi data yaitu sebuah proses penggolongan, pemilihan, pengkodean, perumusan, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang ada pada catatan peneliti, data yang sudah direduksi kemudian disusun secara terpadu, dan terakhir adalah tahap penarikan kesimpulan, merupakan proses pengambilan atau penarikan kesimpulan verifikasi dari asil penyajian data yang diperoleh selama proses penelitian berlangsung (Miles dan Hubberman, 1992).

Metode Keabsahan Data

Data penelitian dinyatakan valid apabila tidak terdapat perbedaan antara laporan dengan fakta yang ada di lapangan. Oleh karena itu dalam penelitian ini perlu dilakukan pengecekan keabsahan data agar hasil penelitian tidak bias. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan uji trianguasi sumber. Dimana peneliti akan menggunakan data yang diperoleh tidak hanya dari satu sumber saja dengan tujuan untuk memperkuat dan memperluas data yang diperoleh dari wawancara mendalam dari beberapa subjek penelitian, baik informan utama maupun informan tammbahan, yang selanjutnya data yang diperoleh dari teknik wawancara tersebut akan diperiksa kembali menggunakan teknik observasi dan dokumentasi.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 yang berisi tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 menerangkan bahwa Dana Desa sebagai bagian pendapatan Desa merupakan milik Desa, sehingga Desa Karangkates memiliki kewenangan untuk mengatur sumber-sumber penerimaan desa termasuk Dana Desa demi tercapainya pembangunan ekonomi di Desa Karangkates. Berdasarkan hasil penelitian Dana Desa sudah diterima oleh Desa Karangkates melalui pemerintah daerah Kabupaten Malang sejak tahun 2015, yang mana besaran Dana Desa yang diterima sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat setiap tahun. Adapun penggunaan Dana Desa di Desa Karangkates seluruhnya dijalankan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan yaitu Undang Undang No 6 Tahun 2014, bahwasannya dana tersebut harus difokuskan untuk pengembangan potensi desa melalui program pembangunan desa serta program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Karangkates serta meningkatkan pembangunan Desa Karangkates.

Perencanaan Pengalokasian Dana Desa

Tahap pertama dari pemanfaatan Dana Desa adalah tahap perencanaan. Berdasarkan hasil penelitian Dana Desa akan dibahas bersama antara Pemerintah Desa Karangkates dengan masyaralkat desa secara transparan melalui musyawarah desa. Musyawarah desa dilaksanakan untuk membahas hal-hal yang bersifat strategis dalam pembangunan desa termasuk mengenai pendapatan desa. Dalam pelaksanaan musdes Pemerintah Desa Karangkates akan memaparkan mengenai rancangan anggaran dan program pembangunan desa yang akan dilaksanakan di Desa Karangkates, hal ini sejalan dengan teori kebijakan fiskal dimana Peemerintah Desa Karangkates memiliki wewenang untuk mengelola dan mengarahkan perekonomian desa ke arah yang lebih baik dengan cara mengatur pemasukkan dan pengeluaran Desa Karangkates.

Pemerintah Desa Karangkates juga memberikan peluang sebsar-besarnya bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka untuk memberikan pendapat maupun keberatan mereka hingga tercapai suatu keputusan yang telah disepakati bersama, selanjutnya rancangan prioritas pemanfaatan Dana Desa tersebut akan ditetapkan dalam APBDesa. Adanya pemberian peluang bagi masyarakat untuk turut berkontribusi dalam perencanaan Dana Desa sejalan dengan teori pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan produktifitas melelaui pemberian kesempatan yang merata.

Tabel 4. 1. Penerimaan Dana Desa di Desa Karangkates

Tahun	Dana Desa	Keterangan
2015	Rp 294.524.000,00	Dana Desa pertama
2016	Rp 664.223.000,00	Naik 126% dari tahun sebelumnya
2017	Rp 846.686.000,00	Naik 27% dari tahun sebelumnya
2018	Rp 732.919.000,00	Turun 13% dari tahun sebelumnya
2019	Rp 506.073.000,00	Turun 30% dari tahun sebelumnya
2020	Rp 444.478.000,00	Turun 12% dari tahun sebelumnya

Sumber: APBDesa Karangkates Diolah Peneliti, 2021

Berdasarkan dari data tersebut diketahui bahwa jumlah Dana Desa yang diterima oleh Desa Karangkates pada tahun-tahun awal sempat mengalami kenaikan, namun sejak tahun 2018 jumlah Dana Desa yang diterima Desa Karangkates kian menurun. Hal tersebut terjadi karena pada tahun 2018 terdapat reformulasi pengalokasian Dana Desa oleh Kementrian Desa yang mana porsi pengalokasin Dana Desa lebih diutamakan pada desa-desa tertinggal dan sangat tertinggal. Penurunan tersebut, menunjukkan bahwa Desa Karangkates merupakan desa mandiri dengan nilai IDM >0,815.

Adanya penurunan jumlah anggaran Dana Desa yang diterima oleh Desa Karangkates merupakan salah satu alasan terjadinya ketidakseimbangan antara perencanaan pemanfaatan Dana Desa yang terdapat pada APBDesa dengan realisasi pelaksanaan pemanfaatan Dana Desa dalam Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana Desa. Perbedaan tersebut terjadi karena pada saat pembuatan rancangan pemanfaatan Dana Desa yang terdapat pada APBDesa Pemerintah Desa Karangkates menggunakan anggaran Dana Desa pada tahun sebelumnya sebagai acuan, namun realisasinya anggaran Dana Desa yang diterima oleh Desa Karangkates kian menurun sehingga Pemerintah Desa Karangkates harus menyesuaikan rancangan anggaran yang telah dibuat dengan jumlah anggaran Dana Desa yang lebih rendah dari anggaran yang telah dirancang.

Pemanfaatan Dana Desa

Dalam proses pemanfaatan Dana Desa, Pemerintah Desa Karangkates selalu melibatkan masyarakat setempat dan terdapat kepedulian yang tinggi dari masyarakat terhadap desanya. Pemanfaatan Dana Desa dapat berjalan secara maksimal dengan adanya sinergi dan kerjasama

antara pemerintah desa dengan masyarakat yang berorientasi pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 4.2. Data Pengalokasian Dana Desa Karangkates

Tahun	Pembangunan Desa	Pemberdayaan Masyarakat	Total Penerimaan Dana Desa
2015	Rp 237.018.110,00	Rp 57.200.000,00	Rp 294.524.000,00
2016	Rp 684.496.797,00	Rp 102.087.888,00	Rp 664.223.000,00
2017	Rp 672.002.380,00	Rp 226.532.563,00	Rp 846.686.000,00
2018	Rp 531.264.383,00	Rp 147.533.853,00	Rp 732.919.000,00
2019	Rp 481.801.900,00	Rp 56.640.800,00	Rp 506.073.000,00
2020	Rp 412.757.000,00	Rp 31.721.000,00	Rp 444.478.000,00

Sumber: Laporan Realisasi Dana Desa Karangkates, Diolah Peneliti, 2021

Tabel diatas menunjukkan besaran Dana Desa di Desa Karangkates yang sudah digunakan dan sudah dipergunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu untuk kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Pada bidang pembangunan desa terdapat program pembangunan dan pemeliharaan jalan desa, pembangunan saluran irigasi, rehabilitasi dan pembangunan drainase, pembangunan dan pemeliharaan jembatan jalan kampung, pembangunan dan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat melalui pembangunan Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) dan Posbindu (Pos Pembinaan Terpadu), pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan melalui pembangunan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), pembangunan TPST 3R (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu Reduce, Reuse, Recycle), pembangunan sektor wisata dalam proyek "Wisata Edukasi Pertanian Desa Karangkates" dan proyek wisata wahana air, serta peningkatan penggunaan teknologi desa melalui penyelenggaraan internet desa.

Lalu untuk bidang pemberdayaan masyarakat terdapat program pelatihan usaha ekonomi masyarakat, pelatihan kelompok tani dan nelayan, pelatihan dan penyuluhan Kepala Desa dan Perangkat Desa, peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat Desa, pelatihan pemeliharaan keamanan dan kenyamanan lingkungan, pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat, pengelolaan pelayanan pendidikan dan kesehatan, pelatihan kerja dan ketrampilan masyarakat (Pelatihan membatik) dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan desa (Penyelenggaraan Musdes).

Program Pembangunan Desa

Konsekuensi dari turunnya jumlah anggaran Dana Desa di Karangkates adalah turunnya jumlah pendapapatan desa. Hal tersebut menyebabkan terdapat beberapa program yang sudah dirancang mengalami penundaan. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama, karena sebagai desa mandiri Desa Karangkates mampu membuktikan bahwa desa tetap dapat berjalan meski tanpa bantuan dari Pemerintah Pusat. Untuk mengatasi turunnya jumlah anggaran Dana Desa, Desa Karangkates menjalin kerjasama dengan PT PJB dalam salah satu program pembangunan sektor wisata yaitu "Wisata Edukasi Pertanian Desa Karangkates" yang sempat mengalami penundaan karena membutuhkan dana yang besar. Sehingga dengan adanya kerjasama ini, proyek pembangunan sektor wisata di Desa Karangkates tetap dapat dijalankan.

Situasi tersebut sejalan dengan teori pengembangan ekonomi lokal menurut International Labor Organization (ILO) yaitu suatu proses partisipatif yang mendorong kemitraan antara dunia usaha dan pemerintah serta masyarakat pada wilayah tertentu yang memungkinkan kerjasama dalam perancangan dan pelaksanaan strategi pembangunan secara umum, dengan menggunakan sumber daya lokal dan keuntungan kompetitif dalam konteks global, dengan tujuan akhir menciptakan lapangan pekerjaan yang layak dan dapat merangsang kegiatan ekonomi.

Di sektor wisata, Dana Desa juga digunakan untuk pembangunan proyek wisata wahana air di Bendungan Lahor Desa Karangkates melalui kerjasama dengan PT Jasa Tirta 1. Dengan adanya kerjasama ini Desa Karangkates dapat mengelola Bendungan Lahor menjadi sektor wisata wahana air, meski SDA tersebut adalah milik PT Jasa Tirta I. Adanya interfensi dari PT PJB terhadap permasalah anggaran Desa Karangkates dan juga PT Jasa Tirta I yang memberikan hak kepada Desa Karangkates untuk mengelola salah satu bendungannya merupakan suatu bentuk aplikasi teori agensi. Dimana kerjasama yang dibuat telah disetujui oleh masing-masing pihak mengenai keuntungan ataupun resiko-resiko yang akan terjadi agar dapat mengakomodasikan kepentingan-kepentingan semua pihak.

Pelaksanaan pembangunan di sektor wisata ini merupakan wujud dari kesadaran pemerintah desa Karangkates akan pentingnya sektor wisata untuk meningkatkan perekonomian desa. Di mana pembangunan sektor wisata ini merupakan perkembangan yang sangat baik bagi Desa Karangkates karena dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Desa Karangkates agar dapat mengurangi pengangguran serta dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan desa.

Selain pembangunan di sektor wisata Dana Desa juga dipergunakan untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur desa. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan di Desa Karangkates adalah perbaikan dan pemeliharaan jalan, perbaikan saluran irigasi, dan saluran drainase. Melalui anggaran Dana Desa yang ada maka Pemerintah Desa Karangkates berupaya untuk meningkatkan dan menjaga kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat desa. Dibidang kesehatan, Dana Desa digunakan untuk kegiatan pembangunan dan pemeliharaan Posyandu dan Posbindu, lalu dibidang pendidikan Dana Desa digunakan untuk kegiatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas PAUD.

Pemanfaatan Dana Desa di Karangkates juga digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi berupa jaringan internet untuk warga desa. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa masyarakat Desa Karangkates sangat berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan proyek pembangunan. Seluruh masyarakat saling bergotong royong dan ikut terlibat dalam pembangunan.

Program Pemberdayaan Masyarakat

Selanjutnya pemanfaatan Dana Desa juga diperuntukkan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Desa Karangkates. Dalam hal ini Pemerintah Desa Karangkates meyakini bahwa pemberdayaan masyarakat adalah poin penting dari segala aspek pembangunan desa.

Untuk bidang pemberdayaan masyarakat, Dana Desa di Desa Karangkates digunakan untuk kegiatan-kegiatan pelatihan rutin desa dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Desa Karangkates. Pelatihan yang telah dilakukan antara lain adalah pelatihan untuk Kepala Desa, Perangkat Desa, pelatihan untuk Kader Pemberdayaan Masyarakat, pelatihan Kader Posyandu dan Posbindu, bantuan untuk tenaga honorer PAUD dan guru ngaji desa, penyelenggaraan musyawarah desa dan juga untuk kegiatan pelatihan kerja dan ketrampilan masyarakat berupa pelatihan membatik.

Berdasarkan penelitian diketahui bahwa pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan Dana Desa di Desa Karangkates dapat dilihat dari upaya Pemerintah Desa Karangkates untuk selalu melibatkan masyarakat dalam setiap program pembangunan desa, hal tersebut juga didukung dengan kesadaran masyarakat desa Karangkates untuk berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan pemanfaatan Dana Desa. Partisipasi masyarakat dapat menjadi faktor penentu dalam pemanfaatan Dana Desa. Semakin tingginya partisipasi masyarakat, maka semakin tinggi pula keberhasilan pemanfaatan dana desa.

Pemanfaatan Dana Desa untuk BUMDesa

Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan mengenai tujuan dari Dana Desa yang mana salah satunya adalah untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes Luhur Sejahtera, merupakan BUMDes milik Desa Karangkates yang dibentuk untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Karangkates. Berdasarkan data APBDesa Desa Karangkates, diketahui bahwa setiap tahunnya Dana Desa digunakan untuk pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang rutin dilaksanakan oleh Desa Karangkates yaitu untuk pelaksanaan pelatihan membatik. Kegiatan rutin ini telah menghasilkan sebuah produk unggulan Desa Karangkates yaitu “Batik Patih Janata” yang pemasarannya dikelola oleh BUMDes Luhur Sejahtera bersama dengan produk-produk hasil pertanian Desa Karangkates.

Selain itu BUMDes Luhur Sejahtera juga turut berperan dalam pengembangan sektor wisata dalam proyek "Wisata Edukasi Desa Karangkates". Bersama dengan Pokdarwis, BUMDes Luhur Sejahtera telah menyediakan sarana dan prasarana berupa 3 unit homestay di area taman bendungan Karangkates dan juga perbaikan area ruko disekitar bendungan agar lebih layak untuk disewakan kepada penduduk sekitar, dan saat ini sedang mengusahakan penyediaan jaringan internet gratis di wilayah Wisata Edukasi Desa Karangkates untuk meningkatkan minat pengunjung. Selain itu BUMDes juga mengelola urusan parkir bagi pengunjung tempat wisata maupun pengunjung warung-warung sekitar yang sudah disediakan.

Meski kegiatan BUMDes Luhur Sejahtera saat ini masih belum mampu meningkatkan PADes secara signifikan, namun Pemerintah Desa Karangkates meyakini dengan managemen yang baik dan perencanaan program yang stabil maka kedepannya BUMDes Luhur Sejahtera akan mampu mendongkrak perekonomian Desa Karangkates.

Indeks Desa Membangun Desa Karangkates

Dana Desa ada untuk mengembangkan suatu desa agar mampu untuk menjadi desa yang mandiri, oleh karena itu dibutuhkan tolok ukur untuk mengukur perkembangan desa melalui Indeks Desa Membangun (IDM). Adapun IDM tersebut dibuat untuk mengukur perkembangan desa yang terbagi dalam 5 klasifikasi dengan rentang nilai IDM sebagai berikut; (1) desa sangat tertinggal:< 0,491 ; (2) desa tertinggal: > 0,491 dan < 0,599; (3) desa berkembang: > 0,599 dan < 0,707; (4) desa maju: > 0,707 dan < 0,815; dan (5) desa mandiri: > 0,815. Klasifikasi tersebut bertujuan untuk memfokuskan penetapan status perkembangan desa dan juga sebagai penentu kebijakan yang diperlukan berdasarkan status masing-masing desa, termasuk untuk menentukan jumlah Dana Desa yang akan diterima oleh desa.

Tabel 4. 3. Nilai IDM Desa Karangkates

Tahun	Nilai IDM	Status Desa
2015	0,8396	Mandiri
2016	0,8396	Mandiri
2017	0,8396	Mandiri
2018	0,8982	Mandiri
2019	0,9324	Mandiri
2020	0,9470	Mandiri

Sumber: Kementrian Desa, PDTTransmigrasi Diolah Peneliti, 2021

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa nilai IDM Desa Karangkates selalu diatas 0,815, nilai tersebut menunjukkan bahwa Desa Karangkates tergolong dalam kategori desa mandiri berdasarkan nilai Indeks Desa Membangun. Peningkatan nilai IDM menunjukkan adanya kemajuan pembangunan di Desa Karangkates. Kemajuan pembangunan Desa Karangkates menunjukkan bahwa penggunaan Dana Desa di Desa Karangkates sudah tepat sasaran karena telah mampu mendongkrak angka IDM desa. Naiknya nilai IDM Desa Karangkates juga dapat menjadi parameter pencapaian Desa Karangkates dalam merealisasikan program Dana Desa, karena IDM merupakan salah satu alat ukur keberhasilan pembangunan desa.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemanfaatan Dana Desa di Desa Karangkates

Terdapat faktor pendukung maupun penghambat dalam pelaksanaan pemanfaatan Dana Desa di Desa Karangkates. Faktor pendukung antara lain: kemandirian Desa Karangkates, adanya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan di desa, Pemerintah Desa Karangkates yang berorientasi pada masyarakat, serta adanya pemanfaatan teknologi komunikasi. Sementara faktor penghambat pelaksanaan pemanfaatan Dana Desa anatara lain: kesiapan masyarakat dalam menghadapi konsekuensi dari pembangunan, adanya keterbatasan pengoprasian teknologi oleh beberapa pihak, dan jumlah penerimaan Dana Desa yang kian menurun sementara kegiatan pembangunan harus terus berjalan.

Konsekuensi Pemanfaatan Dana Desa di Desa Karangkates

Berdasarkan hasil penelitian, telah banyak kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Desa Karangkates dalam program pemanfataan Dana Desa. Adanya program pembangunan tersebut tentu memiliki konsekuensi bagi masyarakat Desa Karangkates secara langsung maupun tidak langsung. Pertama Terjalinnya kerjasama antara Desa Karangkates dengan PT PJB maupun PT Jasa Tirta merupakan salah satu konsekuensi dari proses pemanfaatan Dana Desa, implikasi dari adanya kerjasama tersebut adalah terjadinya pembangunan di sektor wisata Desa Karangkates yang akan membuka banyak lapangan kerja baru dan akan mendongkrak perekonomian desa.

Dalam proses pembangunan yang dilaksanakan oleh Desa Karangkates juga terjadi penyerapan tenaga kerja. Adanya kegiatan pembangunan infrastruktur berupa jalan desa, perbaikan saluran irigasi, pembangunan dan perbaikan gedung-gedung untuk pendidikan dan kesehatan, maupun pembangunan sektor wisata di Desa Karangkates telah membuka lapangan kerja bagi para kuli upah. Adanya pembangunan infrastruktur desa telah mempermudah akses bagi masyarakat desa serta memicu proses ekonomi sehingga menghasilkan *multiplier effect* dalam bidang sosial maupun ekonomi.

Pemanfaatan Dana Desa juga telah meningkatkan kualitas lingkungan Desa Karangakates. Adanya pembangunan TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu) di Desa Karangkates membuat pengelolaan sampah di Desa Karangkates menjadi lebih baik. Adapun konsekuensi lain dari adanya pemanfaatan Dana Desa antara lain yaitu meningkatnya peran aktif masyarakat Desa Karangkates, meningkatnya sinergi antara masyarakat desa dengan Pemerintah Desa Karangkates, dan juga meningkatnya efektifitas upaya pemberdayaan masyarakat Desa Karangkates.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Dana Desa di Desa Karangkates sudah digunakan dengan optimal karena sudah digunakan secara tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan desa serta digunakan untuk memperluas lapangan kerja di desa dengan tujuan meningkatkan perekonoman desa dan masyarakat Desa Karangkates. Optimalisasi pemanfaatan Dana Desa di Desa Karangkates juga didukung oleh peran dari BUMDes Luhur Sejahtera. Selain itu nilai IDM Desa Karangkates yang naik signifikan juga menunjukkan bahwa pelaksanaan Dana Desa di Desa Karangkates sudah tepat sasaran dan menunjukkan status Desa Karangkates yang termasuk ke dalam kategori desa mandiri.
2. Terdapat faktor pendukung maupun penghambat dalam pemanfaatan Dana Desa. Faktor pendukung antara lain adalah adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah Desa Karangkates, masyarakat desa, dan juga pihak swasta, kemandirian Desa Karangkates dan inovasi dari Pemerintah Desa Karangkates, serta partisipasi masyarakat yang tinggi. Faktor penghambatnya antara lain penundaan beberapa program Dana Desa dan juga keterbatasan penggunaan teknolgi oleh beberapa pihak.
3. Pemerintah Desa Karangkates selalu melibatkan masyarakat desa dalam proses pemanfaatan Dana Desa agar peran aktif masyarakat meningkat sehingga pengelolaan Dana Desa menjadi lebih efektif. Pengelolaan dan penyaluran Dana Desa yang tepat sasaran telah mendorong terjadinya kemajuan pembangunan Desa Karangkates dan juga mendorong pemberdayaan masyarakat desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya program pemanfaatan Dana Desa di Desa Karangkates dapat mendorong berkembangnya kemandirian desa, kemandirian masyarakat, serta kesejahteraan masyarakat Desa Karangkates dapat meningkat.

Saran

1) Pemerintah Desa Karangkates harus mengamati dan lebih peka dalam melihat fenomena di masyarakat, baik pola perilaku masyarakat maupun mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Karangkates. Sehingga optimalisasi pemanfataan Dana Desa di Desa Karangkates dapat diimbangi dengan meningkatnya kesejahteraan dan perekonomian seluruh masyarakat desa tidak hanya sebagian masyarakat saja.
2) Para penanggungjawab dan pelaksana Dana Desa terutama aparat Desa Karangkates perlu diberikan peningkatan pengetahuan melalui program pelatihan rutin, mengenai pemanfaatan teknologi terutama internet di Desa Karangkates. Karena pada era saat ini teknologi internet sangat diperlukan dan dapat mempermudah pelaksanaan program Dana Desa. Sehingga Dana Desa di Desa Karangkates akan semakin efektif dan tepat sasaran.

3) Pemerintah Desa Karangkates bersama masyarakat desa disarankan untuk lebih memaksimalkan pengembangan BUMDes Luhur Sejahtera yang dimiliki Desa Karangkates, karena efektifitas pengelolaan BUMDes belum berjalan secara maksimal. BUMDes harus lebih berperan sebagai wadah atau sarana untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa melalui sinkronisasi antara potensi desa dan kebutuhan masyarakat dengan program-program yang telah dirancang oleh Pemerintah Desa Karangkates. Dalam hal ini BUMDes Luhur Sejahtera dapat menjalin kerjasama dengan BUMDes lain untuk membangun suatu program bersama atau bisa dengan melakukan kerjasama dengan pihak lain.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu sehingga artikel jurnal ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih khusus kami sampaikan kepada Prof. Maryunani, selaku dosen pembimbing sehingga memungkinkan artikel jurnal ini bisa diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Muhammad, & Intan Mala Sari. *Analisis Kebijakan Dana Desa terhadap Kemisikinan Desa di Kabupaten Tulungagung.* Jurnal Ekonomi Pembangunan. Volume 15. No. 01

Almasri, & Deswimar, Devi. 2012. *Peran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Pedesaan.* Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial, Volume 8 Nomor 2.

Awang, A. (2014). *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. 2015. *Pedoman Akademik Program Sarjana 2015/2016.* Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UB.

Hudayana, Bambang, & FPPD. 2005. *Peluang Pengembangan Partisipasi Masyarakat melalui Kebijakan Alokasi Dana Desa, Pengalaman Enam Kabupaten.* Lombok: Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat.

Hulu, Y., Harahap, R.H., & Nasution. M.H. 2018. *Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa.* Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, Volume 10, 146-154.

Karimah, Faizatul, dkk. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat.* Jurnal Administrasi Publik, Volume 2 Nomor 4, 597-602.

Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 2015. *Indeks Desa Membangun 2015.*Jakarta Selatan: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. *IDM 2019,* diakses melalui http://idm.kemendesa.go.id/index.php/idm_data, diakses pada tanggal 17 Juli 2019, pukul 16.51 WIB

Kusumah, Muhammad. *Peran Partisipasi dan Potensi Lokal Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus: Penggunaan ADD di Desa Tejosari, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah).*

Mankiw, N. G. 2013. *Pengantar Ekonomi Makro.* Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Mardikanto, Totok, & Soebianto Poerwoko. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik.* Surakarta: Alfabeta.

Meutia, I., & Liliana. 2017. *Pengelolaan Keuangan Dana Desa.* Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL. Volume 8 Nomor 2, 227-429

Nugraha, Rivan. (2017). *Peran Program Dana Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Tanggeung Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur.* Bandung: UIN Sunan Gunungjati.

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta.

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016*. Jakarta.

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2016. Jakarta*

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa*. Jakarta

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa.* Jakarta.

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. Jakarta.*

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 22 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara*. Jakarta.

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*. Jakarta.

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa*. Jakarta.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta.

Salindeho, M.M., Kalangi, L., & Warongan, J. D.L. (2017). *Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Desa Di Kecamatan Damau Kabupaten Talaud.* Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik. Volume 3 Nomor 1.

Suryaningtyas, Mawar, & Lina Nasihatun N. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meingkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.* Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Volume 3 Nomor 1.